


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal dengan sebutan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun negara yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam ke saham yang sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (BUMN, 2003).

BUMN merupakan perusahaan dengan lingkungan yang rawan terjadinya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi di tubuh BUMN menjadi suatu hal yang sangat ironis mengingat betapa besarnya jumlah uang rakyat yang disuntikan sebagai modal untuk perusahaan BUMN. Berikut ini merupakan data mengenai banyaknya kasus korupsi pada perusahaan BUMN selama tahun 2017-2021.




Gambar 1. 1 Jumlah Kasus BUMN 2017-2021

(Sumber : *Indonesian Corruption Watch*, 2023)

Gambar 1.1 berisi mengenai jumlah keseluruhan kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara sepanjang tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, menjadi tahun dengan terjadinya kasus korupsi tertinggi selama kurun

waktu 5 tahun terakhir ini dengan 33 kasus. Tahun 2018 terjadi 21 kasus korupsi sedangkan tahun 20 kasus korupsi pada perusahaan BUMN. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 27 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 9 kasus korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN. Kasus-kasus korupsi yang marak ditemukan menunjukkan pentingnya sistem pengawasan (*controlling*) terhadap manajemen perusahaan BUMN. Besarnya potensi penyelewengan pada situasi darurat akan selalu ditemukan, utamanya karena adanya pihak yang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan publik atau masyarakat khususnya investor pada perusahaan BUMN Non Perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya kapitalisasi pasar perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini.



Gambar 1. 2 Grafik Kapitalisasi Pasar

(Sumber : IDX Annual Statistik 2017-2021)

Gambar 1.2 berisi mengenai besarnya kapitalisasi pasar yang diperoleh perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2017, perusahaan BUMN Non Perbankan memperoleh kapitalisasi pasar sebesar Rp 755.802 M. Sedangkan pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi Rp 717.100 M. Tahun 2019, perusahaan BUMN memperoleh kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 696.393 M.

Kemudian tahun 2020, perusahaan BUMN mengalami penurunan kapitalisasi pasar sebesar Rp 684.991 M. Dan kapitalisasi pasar Rp 669.045 M diperoleh perusahaan BUMN pada tahun 2021. Tren penurunan kapitalisasi pasar yang diperoleh perusahaan BUMN menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam mengembalikan citra perusahaan yang berdampak pada penelitian yang kurang bagus dari investor terhadap saham BUMN Non Perbankan, dimana saham tersebut menunjukkan kinerja perusahaan dari sisi pasar modal di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan menurunnya perolehan kapitalisasi pasar perusahaan BUMN Non Perbankan memberikan dampak yang kurang baik terhadap keberlangsungan kinerja perusahaan. Hal tersebut membuat citra perusahaan yang selama ini dibangun menjadi buruk di mata masyarakat khususnya investor. Oleh karena itu, perlunya pihak eksternal yang netral yang mampu menjadi perpanjangan tangan dari investor terhadap manajemen perusahaan. Peran auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai pihak independen dalam menjalankan tugas audit demi tercapainya relevansi dari keakuratan informasi laporan keuangan. *Fee* audit yang didapatkan auditor pun harus sesuai dengan tingkat kerumitan tugasnya mengingat rentan terjadinya kasus korupsi di lingkungan perusahaan BUMN Non Perbankan. Karena alasan yang telah penulis jelaskan, maka penulis ingin menjadikan perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi objek penelitian dan penulis juga tertarik untuk mengetahui apakah auditor mendapat *fee* yang tinggi dengan kinerja yang dicapainya tersebut.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Supriyono (2018:63), teori keagenan yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai agen dan manajemen perusahaan sebagai prinsipal. Hubungan keagenan muncul ketika adanya kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen dalam membuat keputusan yang terbaik untuk prinsipal. Teori ini menitikberatkan pada aliran informasi terperinci

dari laporan keuangan agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya kepada prinsipal. Namun fakta dilapangan menunjukkan terjadinya asimetri informasi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, prinsipal tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan melainkan hanya mendapatkan informasi melalui laporan keuangan yang diterbitkan. Selain itu, teori keagenan juga menekankan adanya pemisahan tugas antara agen dan prinsipal. Namun tidak selamanya pemisahan tugas ini bersifat positif bahkan hingga menimbulkan konflik kepentingan. Menurut Cristansy & Ardiati (2018), konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu adanya biaya keagenan (*agency cost*) yang salah satunya yaitu *fee* audit sebagai imbalan jasa auditor independen dalam menyelaraskan asimetri informasi dan konflik kepentingan tersebut.

Permasalahan keagenan yang terjadi menimbulkan peningkatan jasa akuntan publik. Hal tersebut didukung dengan SK Direksi Nomor: Kep-00100/BEI/10-2014 yang menyatakan bahwa emiten wajib mempublikasikan hasil audit laporan keuangan oleh akuntan publik. Peran akuntan publik menjadi sangat penting dalam bidang keuangan guna meningkatkan transparansi dan mutu informasi laporan keuangan. Dikarenakan perannya tersebut, akuntan publik menjadi kepercayaan masyarakat melalui hasil audit dan opini yang diberikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan tugas audit, perlu beberapa tahapan yang membutuhkan waktu beragam tergantung dari kondisi yang terjadi di lapangan. Atas jasa audit yang sudah diberikan tersebut, auditor berhak memperoleh imbal jasa atau *fee* audit yang sesuai.

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga sempat menuai sorotan pada 2018. Yakni karena memasukkan piutang menjadi pendapatan. Alhasil saat itu, maskapai penerbangan pelat merah ini di atas kertas melaporkan perolehan laba. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terkait laporan keuangan perusahaan yang dinilai bermasalah.

Imbasnya, perusahaan harus membayar denda sebesar Rp 1,25 miliar kepada kedua lembaga tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran berat dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (member BDO International). Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. (Hidayati, 2019)

Menilik kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diketahui bahwasannya peran Auditor atau Akuntan Publik sangatlah penting untuk keakuratan informasi laporan keuangan. BDO International selaku KAP seharusnya mampu melakukan tugas auditnya dengan baik mengingat besarnya *fee* yang telah diberikan atas tugas audit yang terdapat pada surat perikatan (*engagement letter*). Namun fakta dilapangan menunjukkan masih terdapat skandal manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor belum maksimal dalam melakukan tugasnya karena mengingat *fee* yang telah dibayarkan cukup besar.

Selain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, hasil audit BPKB terhadap kinerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memperkuat dugaan korupsi. BPKB membenarkan jika pihak Kejaksaan Agung telah melakukan koordinasi dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan *blast furnace* pada perusahaan baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Sejak tahun 2019 lalu, emiten berkode saham KRAS itu tengah melakukan restrukturisasi utang senilai USD 2,2 miliar atau setara dengan Rp 3,1 triliun. Utang masa lalu disinyalir dikarenakan adanya tindakan korupsi. Mangkraknya investasi *Blast Furnace* senilai US\$ 850 juta sejak 2008 menjadi salah satu penyebab PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terancam bangkrut. (Maaruf, 2022)

Mengacu pada kasus korupsi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran auditor

sebagai perpanjangan tangan investor masih belum maksimal dan belum mampu dalam mengungkap kecurangan laporan keuangan perusahaan. Padahal *fee* audit sebagai biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan tidaklah sedikit. Namun, performa dari jasa audit yang diberikan belum mampu mengungkap kasus korupsi yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *fee* audit terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh. Pada penelitian ini, penulis memilih kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan masih terdapat inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Menurut Noveliza (2020), kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi). Kepemilikan saham yang besar biasanya dimiliki oleh pihak institusi, sehingga kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja perusahaan dengan memantau setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan (Dewi & Surya, 2019). Adanya kepemilikan institusional yang tinggi mampu menyumbangkan peningkatan secara umum yang akan mendorong tingginya pengawasan yang lebih optimal terhadap aktivitas manajemen dalam pengambilan keputusan (Yoma, 2022). Penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fee* audit telah dilakukan sebelumnya. Menurut Noveliza (2020) dan Dewi & Surya (2019), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sedangkan Yoma (2022) dan Fatahillah (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan suatu kondisi dimana terdapatnya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu

perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya suatu kondisi tertentu (Yulianti et al., 2019). Rasio *leverage* dapat menunjukkan indikasi kesulitan keuangan pada suatu perusahaan yang mendorong terjadinya salah saji untuk menutupi ketidakmampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan (Nastiti & Rahayu, 2016). Tingginya rasio ini juga akan menyebabkan timbulnya tekanan eksternal yang berlebihan pada manajemen karena harus memenuhi persyaratan pelunasan utang tersebut yang merupakan salah satu dari tiga kondisi segitiga kecurangan (Arens et al, 2014:399). Kondisi tersebut berkaitan dengan lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk menelusuri terjadinya salah saji yang dilakukan oleh manajemen. Hal tersebut akan mempengaruhi besarnya *fee* audit mengingat auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti dari perusahaan yang diaudit. Penelitian terkait pengaruh risiko perusahaan terhadap *fee* audit telah dilakukan sebelumnya. Menurut Hossain & Sobhan (2019) dan Musah (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Namun berbeda dengan penelitian Yulianti et al., (2019) dan Khasharmeh (2018) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Variabel independen ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris. Dewan komisaris berperan aktif dalam hal yang bersangkutan dengan kredibilitas perancangan laporan keuangan dan mengawasi sepeka terjeng pelaksanaan *good corporate* (Putri, 2014). Menurut Anandita & Wiliasti (2020), keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholder* lainnya (Sukaniasih & Tenaya, 2016). Untuk melindungi nama baik perusahaan, dewan komisaris akan menggunakan jasa audit yang berkualitas demi tercapainya relevansi dan keakuratan informasi yang nantinya disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Yonatan & Siagian (2020) dan Hossain & Sobhan (2019) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Namun berbeda dengan (Okoye et al., (2020) dan Sukaniasih & Tenaya (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

Variabel independen keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang akan diaudit oleh KAP. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau skala penggolongan perusahaan dan umumnya didasarkan pada nilai asset dan kekayaannya. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar biasanya membayar *agency cost* yang lebih tinggi karena potensi konflik antara manajemen dan pemangku kepentingan (Yulianti et al., 2019). Mereka juga lebih rentan dibandingkan perusahaan kecil karena visibilitas publik. Kemudian, perusahaan besar akan cenderung memulai transaksi yang lebih dalam jumlah dan nilai dari yang dilakukan oleh perusahaan kecil (Setiani, 2020). Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil (Sanusi & Purwanto, 2017). Penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit telah dilakukan sebelumnya. Menurut Okoye et al., (2020), Yulianti et al., (2019), Otemu (2019) dan Hossain & Sobhan (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Namun berbeda dengan Setiani (2020) dan Sanusi & Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Adanya fenomena mengenai kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan, hal tersebut menyebabkan permasalahan kinerja auditor atas *fee* audit yang dibayarkan dan inkonsistensi penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih relevan untuk diteliti. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, ANALISIS RISIKO PERUSAHAAN, INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP FEE AUDIT** (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Non Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2017- 2021)”.

### 1.3 Perumusan Masalah

Akuntan publik mempunyai peran yang penting dalam menyelaraskan asimetri informasi perusahaan. Atas perannya tersebut, Akuntan publik pantas mendapatkan *fee* sesuai kesepakatan yang dibuat pada *engagement letter*. Adanya *fee* audit tersebut, auditor/akuntan publik harus melakukan dan menjalankan tanggungjawab atas tugasnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya skandal manipulasi laporan keuangan yang kerap terjadi pada perusahaan. Auditor yang seharusnya menjadi pihak independen mampu melakukan tugas auditnya dengan baik namun terindikasi pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor tersebut masih belum maksimal melakukan tugasnya mengingat *fee* yang telah diberikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan dan *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017- 2021?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Kepemilikan institusional terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
  - b. Risiko perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN NonPerbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
  - c. Independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit pada perusahaan

BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

- d. Ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN NonPerbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan dan *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Kepemilikan institusional terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2017- 2021.
  - b. Risiko perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2017-2021.
  - c. Independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2017-2021.
  - d. Ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan, mampu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pengaruh kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan, terhadap *fee* audit khususnya untuk auditor eksternal yang menangani pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai besarnya biaya keagenan yang dikeluarkan yaitu *fee* audit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Auditor

Sebagai tambahan informasi untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menentukan *fee* yang diterima dalam memenuhi tugas auditnya

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab yang saling terhubung. Sehingga pada akhirnya ditarik kesimpulan pada permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang berlandaskan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan) dan variabel dependen (*fee audit*), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data serta teknis analisis data yang digunakan.

**d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen (kepemilikan institusional, analisis risiko perusahaan, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan) dan variabel dependen (*fee audit*).

**e. BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini dibahas tentang beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.